

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 030/HK.01.01/K.BA-03/10/2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG NOMOR : 013/HK.01.01/K.BA-03/08/2022 TENTANG
STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN BULELENG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-715/MK.02/2022 Prihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 039/KA.02/K.BA-03/10/2022 Perubahan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dari Unsur Bawaslu Kabupaten Buleleng;
6. Surat Kepolisian Resor Buleleng Nomor : B/1386/VIII/KEP../2022/Res Bll, Prihal Pengiriman Personil Sentra Gakkumdu Buleleng dari unsur Kepolisian Tanggal 22 Agustus 2022;
7. Surat Kejaksaan Negeri Buleleng Nomor : B-879/N.1.11/Bll/07/2022, Prihal Penunjukan Personil Sentra Gakkumdu dari Kejaksaan Negeri Buleleng Tanggal 20 Juli 2022;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Buleleng Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran Pidana pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Buleleng;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Sentra Gakkumdu, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
- KEEMPAT :** Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-115.01.2.686353/2022;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 30 Oktober 2022



KETUA,

PUTU SUGI ARDANA, S.H., M.H.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 030/HK.01.01/K.BA-03/10/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG NOMOR : 013/HK.01.01/K.BA-
03/08/2022 TENTANG STRUKTUR
KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
KABUPATEN BULELENG PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN BULELENG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	PUTU SUGI ARDANA, S.H., M.H.	KETUA BAWASLU KAB. BULELENG	PENASIHAT
2	AKBP I MADE DHANUARDANA, S.I.K., M.H.	KAPOLRES BULELENG	PENASIHAT
3	RIZAL SYAH NYAMAN, S.H.	KAJARI BULELENG	PENASIHAT
4	I WAYAN SUDIRA, S.H.	ANGGOTA BAWASLU KAB. BULELENG	PEMBINA
5	KOMPOL YUSAK AGUSTINUS SOOAI, S.I.K	WAKAPOLRES BULELENG	PEMBINA
6	I MADE SUTAPA, S.H.	KASIPIDUM KEJAKSAAN NEGERI BULELENG	PEMBINA
7	I KADEK CARNA WIRATA, S.H.	ANGGOTA BAWASLU KAB. BULELENG	KOORDINATOR
8	AKP HADIMASTIKA K.P., S.I.K., M.H.	KASATRESKRIM POLRES BULELENG	KOORDINATOR
9	I MADE HERI PERMANA PUTRA, S.H., M.H	KASUBSI PRATUT PIDUM KEJAKSAAN NEGERI BULELENG	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA:			
10	NI NYOMAN TRISNA WIDYASTINI, S.E.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BULELENG	ANGGOTA
11	TRI PRASETYA, S.PDI., M.PDI.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BULELENG	ANGGOTA

12	IDA BAGUS PUTU ARDANA, S.SOS., M.M	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BULELENG	ANGGOTA
13	IPDA KETUT DARBAWA, S.H.	KANIT 2 SATRESKRIM POLRES BULELENG	ANGGOTA
14	AIPDA MADE ARYA WIRA YUDANA, S.H., M.M., M.H.	ANGGOTA SATRESKRIM POLRES BULELENG	ANGGOTA
15	AIPDA I PUTU PARWITA, S.H.	ANGGOTA SATRESKRIM POLRES BULELENG	ANGGOTA
16	I GEDE PUTU ASTAWA, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI BULELENG	ANGGOTA
17	ISNARTI JAYANINGSIH, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI BULELENG	ANGGOTA
18	MADE JUNI ARTINI, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI BULELENG	ANGGOTA
19	NYOMAN BUDIASA, S.E.	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN BULELENG	ANGGOTA
20	I MADE INDRA DWI PUTRA SUASTAWAN, S.E.	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN BULELENG	ANGGOTA
21	MADE KRISTIAN HARTAWAN, S.T.	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN BULELENG	ANGGOTA
22	I GEDE AGUS ARNIKA, S.PD	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN BULELENG	ANGGOTA